

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR YANG TIDAK
DIPENUHI SUAMI SETELAH PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi**

Oleh:

SUCIATININGSIH

NIM. 1717302040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Suciatiningsih
NIM : 1717302040
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI SETELAH PERNIKAHAN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Desember 2022

Saya menyatakan,



Suciatiningsih

Nim. 1717302040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan

Yang disusun oleh **Suciatiningsih (NIM. 1717302040)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



24
01 - 23


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Drs.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Suciatiningsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Suciatiningsih
NIM : 1717302040
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR
YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI SETELAH
PERNIKAHAN

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 9 Desember 2022
Pembimbing,


Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 196211151992031001

PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI SETELAH PERNIKAHAN

SUCIATININGSIH

NIM. 1717302040

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan, menurut beberapa ahli mahar merupakan keharusan yang dilakukan suami terhadap istrinya pada saat pernikahan. Mahar sendiri biasanya diberikan pada saat akad pernikahan, akan tetap mahar juga bisa diberikan dengan cara ditangguhkan/terhutang. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas tentang hukum Hutang Mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research*, penelitian yang objek utamanya adalah hutang mahar. Dan subjek dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh agama di Banyumas, pandangan tokoh agama di terdapat empat yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, MUI, dan Pimpinan Pondok Pesantren. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada narasumber. Data yang penulis kumpulkan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah dari keempat tokoh agama Kabupaten Banyumas bahwa semuanya sepakat bahwa hutang mahar hukumnya boleh, namun tetap dibayarkan setelah pernikahan. Apabila hutang mahar belum dibayarkan maka hukum menjima' istrinya itu makruh, dan apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu sebelum membayar hutang maharnya maka yang berkewajiban membayar adalah ahli waris menggunakan harta tirkah.

Kata Kunci: tokoh agama, hutang mahar, pernikahan

MOTTO

“Berawal Dari Bismillah, Berakhir Dengan Alhamdulillah”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Basuki dan Ibu Khomsiyah yang telah mengasuh, mendidik, mengarahkan, memberi semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapan.
2. Saudaraku, keluarga besarku, remaja muda-mudi yang tidak disebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Drs, H. Mughni Labib, M.Si., terimakasih banyak saya ucapkan atas ilmu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing tugas akhir saya. Sukses dan sehat selalu, bapak.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2017.
5. Almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak M. Fuad Zain, S. H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Drs, H. Mughni Labib, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, serta mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga saya wisuda.
10. Bapakku, Ibuku, dan seluruh Keluargaku tercinta yang selalu menyayangiku, mendoakanku, memberiku semangat dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan HKI A 2017 yang telah memberi kesan mendalam tentang makna dari kebersamaan dan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 Desember 2022

Penulis,



Suciatiningsih

NIM. 1717302040



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
نِحْلَةٌ	Ditulis	<i>Nihlah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	\bar{a}
	إِلَيْهَا	Ditulis	<i>Ilaiḥā</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	\bar{i}

	هَنِيئًا	Ditulis	<i>Hani'an</i>
--	----------	---------	----------------

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	لِقَوْمٍ	Ditulis	<i>Liqumin</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْفُرُوجِ	Ditulis	<i>Al-Furuj</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-Nisaa'</i>
الشُّرُوطِ	Ditulis	<i>Asy-Syuruuṭ</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metodologi	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG MAHAR DALAM HUKUM ISLAM, PRAKTIK DAN PERMASALAHAN DALAM MAHAR.....	27

A. Mahar Dalam Hukum Islam	27
1. Pengertian Mahar	27
2. Pengertian Mahar Menurut Ulama Mazhab	29
3. Dasar Hukum Mahar	30
4. Macam-Macam Mahar	31
5. Sejarah Adanya Hutang Mahar	37
6. Hikmah Adanya Mahar	41
7. Mahar Pernikahan di Indonesia	42
B. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Mahar	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data Penelitian	44
C. Pendekatan penelitian	48
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan	52
1. Tokoh Nahdlatul Ulama	52
2. Muhammadiyah	54
3. MUI (Majelis Ulama Indonesia)	56

B. Status Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami	
Setelah pernikahan	57
1. Menurut Fuqoha	57
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, manusia harus hidup bermasyarakat, sebab itu ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat.¹ Di dalam *Al-Quran* Surat *An-Nahl* ayat 72 artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan pasangan (Istri- istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik baik”. Syeh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikan dengan percampuran.²

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.1.

diperlukan cinta lahir bathin antara pasangan suami istri.³ Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara laki laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sacral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Masalah perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri.⁴ Pemberian mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan semata-mata pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Kewajiban membayar mahar menempati posisi pemberian atau hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikah dengannya.⁵ Hal ini menunjukkan ketulusan seorang suami dalam menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya menyenangkan hati calon istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon Istri. Islam menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar.⁶

³ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 1.

⁴ Misbah, (2016) *Perkawinan dan Pernikahan Islam-Konsultasi Syariah Islam*, di akses pada [http:// www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan dan Pernikahan Islam Konsultasi Syariah Islam.html](http://www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan%20dan%20Pernikahan%20Islam-Konsultasi%20Syariah%20Islam.html). tanggal 13 April 2021.

⁵ Asep Sobari, (2012), *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, hlm 67.

⁶ H.M Thaib Hasballah dan Marahalim Harahap, (2010), *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, hlm 4

Dalam perkawinan terdapat akad (perikatan) antara wali calon istri dengan calon suami. Akad itu harus diucapkan oleh wali calon istri dengan jelas yang disebut sebagai *ijab* (serah), kemudian dilanjutkan dengan *qobul* (terima) yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan. Dalam akad terdapat mahar yang disebutkan oleh wali calon istri dan dilanjutkan oleh calon suami. Dalam hukum Islam bahwa berhutang atau meminta pinjaman diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang di cela atau di benci, karena nabi SAW pernah berhutang, meskipun demikian Islam menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

Akad nikah memiliki beberapa komponen rahasia yang dimiliki Allah SWT, salah satunya ialah rasa kecintaan dan rasa kasih sayang antara suami dan istri, makna ini selaras dengan firman Allah SWT surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta’ala bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).⁷

Allah mengsyariatkan pernikahan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia dengan adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Karena untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 407.

penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Bahwa nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Karena pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.⁸

Berbicara perkawinan tentu tidaklah lepas dari pembahasan tentang mahar, dalam beberapa hal mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami ketika melangsungkan pernikahan yaitu dengan memberikan mahar kepada calon istri.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

Pemberian mahar saat ini kepada calon istri dilakukan dengan berbagai macam cara yang dianggap unik dan mengesankan. Salah satunya adalah membingkai mahar dalam bentuk mesjid, kapal dan lain-lain dalam sebuah bingkai kaca. Pembuatan mahar dalam bingkai kaca dengan berbagai bentuk lipatan origami sudah sangat marak diminati oleh masyarakat Indonesia, Bahkan saat ini usaha membingkai mahar semakin banyak peminatnya.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*,(Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009), hlm.39.

Masalah perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri. Pemberian mahar kepada calon istri bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.⁹ Dalam pernikahan pemberian mahar menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga hukum mahar menjadi wajib, seperti firman Allah SWT:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati.” (QS. An Nisa: 4).¹⁰

Pada zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.¹¹ Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat

⁹ Abdul Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, *Kalam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2018, hlm. 42.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 100.

¹¹ Abdul Kohar, “Kedudukan...”, hlm. 42.

derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan laki-laki untuk diberikan kepada wanita seperti halnya seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kepada suami juga. Merupakan mahar dalam segala bentuknya untuk menjadi penyebab tidak berburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang akan diakhiri, penyerahan bagi wanita yang dinikahinya setelah itu sebagai jaminan ketika wanita ditalak. Mahar suatu yang wajib dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Bila tidak disebutkan pada waktu akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian, bila mahar tidak disebutkan jenisnya dan jumlahnya, maka kewajibannya adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya¹².

Para ulama madzhab berpendapat tentang kesepakatan tidak adanya batasan maksimal mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri.¹³ Adapun mengenai batas minimal calon suami memberikan mahar kepada istri akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut.¹⁴ Menurut pendapat yang rajih tidak ada batasan minimal untuk mahar. Mahar dinilai sah

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet 3. hlm.98.

¹³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Kairo Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), hlm. 162.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 234.

apabila mahar tersebut sebagai harta, atau sesuatu yang dapat dinilai dengan harta selama keduanya menyetujuinya.¹⁵ Dalam pernikahan mahar terbagi menjadi dua jenis berdasarkan pertimbangan nilainya yaitu mahar *musamma* dan mahar *misil*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan jumlahnya dengan kesepakatan kedua pihak yang akan melakukan akad, mahar *misil* adalah jumlah yang dibayarkan sebagai mahar dalam pernikahan wanita-wanita seperti dirinya dari kalangan kerabatnya dari pihak ayahnya, seperti saudara-saudara perempuannya dan bibi-bibinya, bukan dari pihak ibunya. Sebab pihak ibu mungkin berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan-kebiasan yang berbeda dengan keluarga dari pihak ayahnya.¹⁶

Dari segi waktu pembayarannya mahar dibagi menjadi dua mahar kontan dan mahar terutang. Mahar kontan ialah mahar yang segera diberikan kepada isteri secara kontan pada umumnya dsaksikan orang banyak pada waktu akad nikah. Mahar terutang ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar wajib di lunasi ketika terjadi perceraian. Sementara jika dilihat dari kadar pembayarnya terbagi menjadi tiga, yaitu mahar seluruhnya, mahar setengahnya, dan *mut'ah*.¹⁷

Suatu pernikahan dapat dilakukan dengan menentukan mahar dan menyebutkannya dalam akad ataupun tanpa menentukan mahar dan

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa Baitil Muslim* (Beirut: Muassatur Risalah, 2000), hlm. 62.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 89.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah...*, hlm. 167.

menyebutkannya dalam akad dan diperbolehkan mengakhirkan pembayaran mahar.¹⁸

Seorang suami boleh berjimak dengan istrinya meskipun dalam akad pernikahannya tidak menyebutkan mahar terlebih dahulu dan belum memberikan mahar kepadanya sedikit pun. Dan wajib bagi laki-laki tersebut memberikan mahar *misil*. Namun, jika ia menyebutkan maharnya, ia wajib memberikan mahar sesuai dengan yang telah ia sebutkan tersebut. Akan tetapi, jangan sampai mahar tersebut tidak ditunaikan karena itu adalah syarat sebuah pernikahan.¹⁹ Rasulullah bersabda:

أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُقَوُّوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling wajib yang harus kalian tunaikan adalah memberikan sesuatu yang dapat menghalalkan kemaluan.” (HR. Al-Bukhari)²⁰

Permasalahan yang terjadi adalah perkawinan dilaksanakan biasanya pihak laki-laki memberikan mahar *musamma* kepada perempuan yang sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Namun, dalam keadaan tertentu mahar dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya dilakukan secara hutang atau cicilan.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*,, hlm. 241.

¹⁹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 265.

²⁰ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 1978.

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria*²¹

Namun penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait hukum hutang mahar ketika calon suami tersebut telah menjadi suami sah dan tidak melunasi pembayaran hutang mahar setelah pernikahan bahkan bertahun-tahun lamanya ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam. Dalam wawancara kali ini saya mewawancarai Bapak Agus Suherman selaku pelaku hutang mahar, Bapak Agus Suherman menceritakan pada saat itu memberikan mahar sebesar uang satu juta rupiah, namun mahar tersebut terbilang sangat tinggi sehingga maharnya sampai terhutang. Sebelum melakukan pernikahan Bapak Agus Suherman melengkapi semua persyaratan pernikahan di KUA dan menyebutkan maharnya sebesar uang satu juta rupiah.²¹ Pada saat proses ijab qobul mahar satu juta rupiah dan dibayar kontan dihadapan penghulu dan saksi. Namun setelah pernikahan Bapak Agus Suherman meminjam setengah uang mahar tersebut kepada istrinya dan akan dikembalikan lagi. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dari keluarga istri dan keluarga suami. Beliau mempunyai alasan tersendiri mengapa melakukan hutang mahar ketika menikah dengan istrinya, salah satu alasan yang membuat Bapak Agus Suherman melakukan hutang mahar adalah atas dasar keegoisan dalam penyerahan mahar di daerah tersebut yang dimana pada saat itu ketika

²¹ Hasil wawancara dengan Agus Suherman Pelaku Hutang Mahar 27 Oktober 2022 di Whatsapp.

menikah masyarakat berlomba-lomba memberikan mahar yang tinggi sehingga itulah yang memicu Bapak Agus Suherman meminjam uang kepada saudaranya lima ratus ribu rupiah untuk melengkapi mahar yang akan digunakan pada saat pernikahannya.

Peraturan lebih lanjut terkait hutang mahar yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini juga kurang memberikan suatu pemahaman lebih untuk melihat kejelasan kedudukan hukum, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pembayaran, serta melihat keabsahan perkawinan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Tokoh Agama Kabupaten Banyumas

Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan menjadi pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat. Adapun yang dimaksud Tokoh Agama disini antara lain yaitu:

- a. Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Gus Fahmi, dan Pak Ali Ridlo
 - b. Tokoh Muhammadiyah yaitu Ustadz Amrullah, dan Dr. Wage
 - c. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas yaitu Pak Irchami.
2. Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan

Hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan artinya perkawinan umumnya dilaksanakan pihak laki-laki memberikan *mahar musamma* kepada perempuan yang sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Namun, dalam keadaan tertentu mahar dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya dilakukan secara hutang atau cicilan. Untuk mengetahui lebih lanjut status hukum hutang mahar ketika calon suami tersebut telah menjadi suami sah dan tidak melunasi pembayaran hutang mahar setelah berlangsungnya perkawinan bahkan bertahun-tahun lamanya ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam. Peraturan lebih lanjut terkait hutang mahar yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ini juga kurang memberikan suatu pemahaman lebih untuk melihat kejelasan kedudukan hukum, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pembayaran, serta melihat keabsahan perkawinan yang dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan; Bagaimana pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas tentang hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami Hukum Islam tentang perkawinan khususnya tentang hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemashlahatan. serta mengetahui letak status hukum orang yang memberikan mahar kepada calon istrinya secara dicicil atau hutang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah Hutang Mahar yang terjadi di masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang hutang mahar. Sebelum itu penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Tesis Ahmad Najiullah (2019) yang berjudul “Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak’ Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i (Studi Komparatif)”.²² Tesis ini lebih fokus mengkaji tentang mahar hutang yang dikomparasikan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Bahasan utama tesis ini lebih pada bagian hukum hutang mahar dan komparasi antara kedua ulama mazhab tersebut. Bahasan maharnya membahas suami sebelum melakukan jimak kepada istrinya.

Tesis Eri Noor (2017) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah

²² Ahmad Najiullah, “Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i (Studi Komparatif)” *Tesis* tidak diterbitkan (Banten: UIN Banten 2019), hlm. 5.

Syar'iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/Ms-Bir)". Tesis ini mengkaji studi putusan Mahkamah Agung tetapi dikemas dengan bahasan hukum umum bukan hukum Islam. Bahasan tentang mahar focus pada suami yang melangsungkan perceraian tetapi belum membayar hutang mahar.²³

Skripsi Sahril (2016) yang berjudul "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia". Skripsi ini membahas terkait hutang mahar suami kepada istri tetapi suami meninggal dunia duluan sebelum hutang mahar kepada istri terbayarkan. Skripsi ini juga membahas pendapat-pendapat Imam Syafi'i tentang hutang mahar.²⁴

Jurnal Abdul Kohar (2018) yang berjudul "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan". Jurnal ini membahas kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam, juga terdapat tentang mahar pada zaman dulu dan zaman sekarang di sana dijelaskan secara detail. Jurnal ini membedakan dari tesis atau skripsi yang penulis tulis karena tidak membahas akibat dari mahar yang dialami istri maupun suami.²⁵

Skripsi Nasren Teza Teffany (2015) yang berjudul "Status Hukum Mahar Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami Setelah Berlangsungnya Perkawinan". Skripsi ini membahas terkait mahar hutang yang suami lakukan pada istrinya

²³ Eri Noor, "Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/Ms-Bir)" *Tesis* tidak diterbitkan (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara 2017), hlm. 22.

²⁴ Sahril, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia" *Skripsi* tidak diterbitkan (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan 2016), hlm. 9.

²⁵ Abdul Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Kalam*, tidak diterbitkan (Bandar Lampung: IAIN Bandar Lampung 2018), hlm. 42.

setelah pernikahan. Skripsi ini hampir sama dengan yang akan penulis tulis dalam skripsi ini.²⁶

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji sebelumnya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Najiullah (2019)	“Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak’ Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i (Studi Komparatif)”	Skripsi yang penulis tulis dengan tesis- tesis, skripsi- skripsi, dan salah satu jurnal terdahulu sama juga mengkaji tentang mahar secara umum dan tentang hutang mahar dan beberapa ketentuannya, ada yang mengoparasikan dengan pendapat- pendapat imam madzhab ada juga yang membahas dengan putusan mahkamah agung.	Tesis ini lebih fokus mengkaji tentang mahar hutang yang dikomparasikan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Bahasan utama tesis ini lebih pada bagian hukum hutang mahar dan komparasi antara kedua ulama madzhab tersebut. Bahasan maharnya membahas suami sebelum melakukan jimak kepada istrinya,

²⁶ Nasren Teza Teffany, “Status Hukum Mahar Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami Setelah Berlangsungnya Perkawinan” *Skripsi* tidak diterbitkan (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan 2016), hlm. 9.

				berbeda dengan skripsi yang penulis tulis karena dalam skripsi penulis tidak mengkoparasikan pendapat ulama madzhab dan juga tidak membahas akibat mahar itu sendiri terhadap istri.
2.	Eri Noor (2017)	“Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/Ms-Bir)”	Skripsi yang penulis tulis dengan tesis- tesis, skripsi- skripsi, dan salah satu jurnal terdahulu sama juga mengkaji tentang mahar secara umum dan tentang hutang mahar dan beberapa ketentuannya, ada yang mengoparasikan dengan pendapat- pendapat imam	Tesis ini mengkaji studi putusan Mahkamah Agung tetapi dikemas dengan bahasan hukum umum bukan hukum Islam. Bahasan tentang mahar focus pada suami yang melangsungkan perceraian tetapi belum membayar hutang mahar. Berbeda dengan

			<p>madzhab ada juga yang membahas dengan putusan mahkamah agung.</p>	<p>skripsi yang penulis tulis karna penulis tidak mengkaji dengan putusan mahkamah agung juga tidak memunculkan akibat dari mahar itu sendiri terhadap istri.</p>
3.	Sahril (2016)	<p>“Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia”</p>	<p>Skripsi yang penulis tulis dengan tesis- tesis, skripsi- skripsi, dan salah satu jurnal terdahulu sama juga mengkaji tentang mahar secara umum dan tentang hutang mahar dan beberapa ketentuannya, ada yang mengoparasikan dengan pendapat- pendapat imam madzhab ada juga yang membahas</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait hutang mahar suami kepada istri tetapi suami meninggal dunia duluan sebelum hutang mahar kepada istri terbayarkan. Skripsi ini juga membahas pendapat- pendapat Imam Syafi’I tentang hutang mahar. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis</p>

			dengan putusan mahkamah agung.	karena tidak berujuk kepada imam madhhab saja, juga tidak memunculkan akibat dari mahar itu sendiri terhadap istri.
4.	Abdul Kohar (2018)	“Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”	Skripsi yang penulis tulis dengan tesis- tesis, skripsi- skripsi, dan salah satu jurnal terdahulu sama juga mengkaji tentang mahar secara umum dan tentang hutang mahar dan beberapa ketentuannya, ada yang mengoparasikan dengan pendapat- pendapat imam madzhab ada juga yang membahas dengan putusan mahkamah agung.	Jurnal ini membahas kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam, juga terdapat tentang mahar pada zaman dulu dan zaman sekarang disana dijelaskan secara detail. Berbeda dengan skripsi yang penulis karena pada skripsi ini membahas tentang hutang mahar yang tidak

				dipenuhi suami setelah pernikahan.
5.	Nasren Teza Teffany (2015)	“Status Hukum Mahar Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami Setelah Berlangsungnya Perkawinan’	Sama sama membahas tentang hutang mahar dengan mempertimbangkan status hukum hutang mahar yang dilakukan suami terhadap istri.	Skripsi ini membahas terkait mahar hutang yang suami lakukan pada istrinya setelah pernikahan. Skripsi ini hampir sama dengan yang akan penulis tulis dalam skripsi ini yang membedakan yakni pandangan tokoh agama yang penulis tulis untuk mendapatkan data.

F. Kerangka Teori

1. Hutang mahar

Dalam hal melangsungkan perkawinan hal yang pertama menjadi kewajiban calon suami disebutkan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, Calon suami wajib membayar *mahar* kepada calon istri yang

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. *Mahar* dalam ajaran Islam merupakan hak calon mempelai wanita. Oleh karena itu, bentuk dan jenis *mahar* ditentukan oleh calon istri (mempelai wanita) bukan oleh walinya, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, tidak mengapa apabila mempelai wanita tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besar, bentuk dan jenis *mahar* tersebut. Meski demikian, keputusan terakhir tetap di tangan mempelai wanita. Oleh karena *mahar* adalah hak istri, maka wali ataupun yang lainnya tidak boleh mengambil seluruh atau sebagian jumlah *mahar* tersebut tanpa ada izin dari calon istri.

Menurut Imam Syafi'i, mahar utang yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban suami kepada seorang istri meskipun suami meninggal dunia baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri.²⁷

2. *Mahar Musamma*

Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jumlahnya dengan kesepakatan kedua pihak yang akan melakukan akad. Mahar inilah yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

²⁷ Sahril, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia" *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Brawijaya 2015), hlm. 4.

3. *Mahar Misil*

Mahar *misil* adalah jumlah yang dibayarkan sebagai mahar dalam pernikahan wanita-wanita seperti dirinya dari kalangan kerabatnya dari pihak ayahnya, seperti saudara- saudara perempuannya dan bibi-bibinya, bukan dari pihak ibunya. Sebab pihak ibu mungkin berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan-kebiasan yang berbeda dengan keluarga dari pihak ayahnya.

G. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi menggunakan beberapa metode, dimaksudkan agar penelitian dapat tersusun dengan baik. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian Jenis

penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.²⁸ Untuk itu akan langsung melakukan wawancara kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instituti sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

²⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

nyata.²⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas untuk mengetahui hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.³⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Tokoh Agama Kabupaten Banyumas tentang hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

3. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.³¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan tokoh agama Kabupaten Banyumas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai tokoh agama yang ada di Kabupaten Banyumas.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.³² Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kepada Tokoh Agama yang berada di Kabupaten Banyumas.

4. Metode Analisis Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³

H. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan

³² Abdurahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104

³³ Fakhri Hasan, "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)", *Skrpsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.


untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup mahar. Baik dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

Bab keempat, mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Dalam bab ini mencakup sejarah hutang mahar dan pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait mahar atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG MAHAR DALAM HUKUM ISLAM, PRAKTIK DAN PERMASALAHAN DALAM MAHAR

A. Mahar Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam apabila pernikahan itu sudah berlangsung sempurna secara syar'i maka pada gilirannya akad ini meminta konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak tersebut di antaranya hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar. Alquran menghapus adat kebiasaan zaman Jahiliyah mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian wajib dari pria kepada perempuan.

1. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab terbentuk dari isim mashdar yakni “mahran”.³⁴ Kata mahar pada literasi bahasa arab memiliki arti suatu benda berbentuk abstrak yang diinginkan oleh calon pasangan atau kesepakatan bersama.³⁵ Terkadang mahar juga disebut dengan *shadaq*, yang berasal dari isim mashdar dari kata *aşdaq*, masdar isimnya *işdaq* dari kata *şidqin* (benar). Dinamakan *şadaq* memiliki arti kesungguhan, benar-benar jatuh cinta. Sedangkan menurut arti terminologi adalah pemberian wajib yang dilakukan calon suami terhadap calon istri

³⁴ Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 986.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260.

sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menghadiakan rasa kasih sayang serta cinta kepada calon istri.³⁶

Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu pemberian wajib yang dilakukan calon suami berupa uang atau barang kepada calon istri ketika berlangsungnya akad nikah.³⁷ Definisi ini selaras dengan tradisi atau adat yang berlaku di Indonesia bahwa mahar diberikan ketika berlangsungnya akad nikah.

Dalam bahasa Arab terdapat delapan nama lain dari mahar, yaitu: *mahar*, *sadaq*, *nihlah fariḍah*, *hibah*, *ujr*, dan *aliq*. Dari kedelapan tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang telah diterima. Dalam tradisi Arab sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh mahar itu walaupun hukumnya wajib, tetapi tidak mesti diserahkan langsung pada saat akad nikah dalam artian boleh diberikan pada saat akad nikah boleh juga diberikan setelah akad nikah tersebut. Definisi ini juga sejalan dengan tradisi Arab pada saat itu. Dengan demikian definisi yang cocok serta mencakup dua kemungkinan adalah pemberian khusus yang wajib bisa berupa uang atau barang yang diserahkan calon suami kepada calon istri ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.³⁸

Ibnu rusyd berpendapat dalam kitabnya tentang hukum mahar, para ulama sepakat bahwasanya mahar merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 174.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 624.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 85.

Apabila pernikahan tidak disertai mahar atau nikahnya meninggalkan syarat sah yaitu memberikan mahar maka nikahnya tidak sah. Adapun terkait ukuran, para ulama sependapat bahwa tidak ada batasan maksimal di dalam mahar.³⁹

Apabila diperhatikan, pengertian-pengertian mahar di atas maka dengan disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istr.

2. Pengertian Mahar Menurut Ulama Mazhab

Melalui beberapa karya ulama fiqih, terdapat definisi-definisi dengan rumusan yang tidak jauh berbeda secara substansialnya, di antara para ulama ahli fiqih memberikan definisi tentang mahar sebagai berikut:

- a) Imam Hanafi memberikan definisi mahar yakni harta yang diwajibkan atas calon suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan akan mendapatkan kenikmatan seksual yang diterimanya dari calon istri,
- b) Imam Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli,
- c) Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya,

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Surabaya: Pustaka Azam, 2000), hlm. 33.

d) Imam Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁴⁰

Dari beberapa pendapat Ulama di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mahar merupakan harta yang wajib diberikan suami kepada istri pada saat akad nikah untuk menguasai seluruh badannya untuk dapat digauli.

3. Dasar Hukum Mahar

Dalil adanya mahar sebagai bagian dari ketentuan dan salah satu syarat syahnya sebuah perkawinan. Jadi, ketidakadaan mahar pada suatu perkawinan maka akan menyebabkan ketidaksahannya perkawinan itu sendiri, seperti yang dikatakan jumbuh ulama. Adapun dalil adanya mahar seperti pada surat an-Nisa ayat 4 dan 24. Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴¹

Selanjutnya pada ayat 24, Allah berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَلِرِيسَتَةٍ

Artinya: maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar secara fardhu.⁴²

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizqy Putra, 2001), hlm. 254.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 100.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 103.

Demikian hadis Nabi yang diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah yang panjang yang berbunyi:

يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله
 يارسول الله فقال إذ هب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما
 وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد

Artinya: Ya Rasulallah apabila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi bersabda: “apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “Tidak ya Rasulallah”. Nabi bersabda: “pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: “saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulallah”. Nabi bersabda: “carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.⁴³

4. Macam-Macam Mahar

Para ulama ahli fiqih sepakat bahwasanya mahar dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Mahar musamma*

Mahar musamma adalah suatu mahar yang sudah ditentukan kadar dan besarnya ketika akad nikah berlangsung atau mahar yang sudah dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Dengan cara menyepakatinya secara jelas diberikan kepada calon istri setelah berlangsungnya akad nikah dengan saling merasa *rida*.⁴⁴

Mahar musamma dalam akad adalah, apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta

⁴³ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar-al-Kutub al-Alamiyah, tth), hlm. 464.

⁴⁴ Timahi sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 45.

pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan atau setelahnya karena yang dikenal di antara manusia seperti sesuatu yang disyaratkan secara lafal di dalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali disyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad. Suami yang telah menggauli istrinya dalam suatu pernikahan yang sah walaupun hanya satu kali, maka sang suami sudah wajib membayar mahar istri sesuai yang telah disebutkan dalam akad nikah (*al-musamma*).⁴⁵

Maskawin yang disepakati saat akad atau setelahnya, sesuai dengan kesepakatan. Maskawin *musamma* diwajibkan diberikan kepada istri dengan dua syarat: akad tersebut sah dan penyebutannya benar. Apabila maskawin itu disebutkan dalam akad yang sah dengan sebutan yang benar maka disebutkan itu wajib dibayar walaupun jumlahnya besar.⁴⁶

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Mahar *Musamma Hal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunah dalam Islam.

⁴⁵ Syekh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Wasiat Nabi Untuk Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 139.

⁴⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 219.

- 2) Mahar Musamma Mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya atau tidak seketika dibayarkan.⁴⁷

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayarkan seluruhnya oleh suami apabila terjadi salah satu diantara hal-hal yang berikut ini, yaitu:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah SWT berfirman: Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S. An-Nisa':20) Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang lama dan mengganti dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 59.

2. Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia qabla dukhul.

Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut maskawin seluruhnya dari tinggalkan kekayaan suaminya, disamping menerima waris yang berlaku baginya yaitu seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperdelapan apabila suami mempunyai anak. Demikian pula ahli waris si perempuan berhak menuntut maskawin dari suaminya apabila si perempuan meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Demikian ijma' para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

3. Disini ada perbedaan pendapat para ulama.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah pernah berduaan dengan istrinya di tempat yang sepi maka istri sudah berhak menuntut maskawinnya, beralasan dengan hadis Abu Ubaidah dari Zaid bin Abi Aufa, ia berkata: "Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa apabila pintu telah ditutup dan kelambu sudah dipasang maka maskawin wajib dibayarkan". Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Daud pemimpin mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya kecuali apabila suami istri itu telah berhubungan kelamin. Berkhalwat atau menyepi berduan di tempat sepi hanya mewajibkan separuh maskawin. Beralasan dengan firman Allah:

Artinya: “Jika kamu menceraikan Istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.....”. (Q.S Al- Baqarah: 237).⁴⁸

b. *Mahar Misil*

Mahar Misil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan suami.⁴⁹

Mahar Misil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- 1) Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah mahar minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah menggauli, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah

⁴⁸ <https://suduthukum.com/2014/07/macam-macam-mahar.html>

⁴⁹ Ahsin W.al-Hafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 135.

mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.⁵⁰

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar *misil* karena tiga hal di antaranya:

- 1) Pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *misil*.
- 2) Pada waktu akad nikah tidak disebut maharnya, kemudian ternyata barang yang disebut tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebutkan barang yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *misil*.
- 3) Sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar, namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar *misil* karena ada keharusan dalam syarat bahwa suami membayar mahar kepada istrinya karena terjadi perkawinan sehingga orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum...*, hlm. 89.

⁵¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.227.

Mahar *misil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan maharnya dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan nikahnya tidak sah.⁵²

5. Sejarah Adanya Hutang Mahar

Mahar hutang adalah mahar yang pembayarannya diakhirkan. Mahar boleh diberikan dimuka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Dan boleh juga diberikan sebagiannya dimuka dan sebagian lain diberikan setelah menikah.⁵³

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar. Mahar boleh diberikan di muka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Dan boleh juga diberikan sebagiannya di muka dan sebagian lain diberikan setelah menikah. Karena mahar merupakan imbalan yang diberikan suami atas manfaat yang didapatkan dari istri, sehingga boleh diakhirkan seperti pembayaran transaksi. Mahar yang diberikan di muka diterima oleh istri sebelum melakukan hubungan badan. Dalam hal ini, wanita berhak menolak melakukan hubungan badan sebelum menerimanya. Mahar yang pemberiannya diakhirkan adalah mahar yang disepakati oleh pasangan suami istri untuk diakhirkan pemberiannya hingga setelah melakukan hubungan badan.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.89.

⁵³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa* (Kairo: Dâr at-Taufiqi, t.t.), hlm. 486.

Akan tetapi, mendahulukan pemberian mahar sangat dianjurkan.

Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Dan tidak dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah: 10).⁵⁴

Nabi SAW sendiri menyuruh Ali ra agar memberikan sesuatu

kepada Fathimah r.a sebagai mahar pernikahannya. Rasulullah SAW menyuruh Ali agar memberikan baju besi besarnya sebagai mahar untuk putrinya itu. Di samping itu, alasan lain yang memperkuatnya adalah kedudukan mahar sama dengan hutang yang harus dilunasi oleh suami kepada istrinya. Hutang dan hak-hak lainnya dianjurkan agar dibayarkan di muka kepada para pemiliknya.⁵⁵

Dalam sejarah hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang kebolehan hutang mahar, akan tetapi hukumnya boleh apabila calon suami memberikan mahar terhutang. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 33 ayat (2) ditegaskan “*apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria*”.⁵⁶

Islam juga mengangkat posisi kaum perempuan dalam kehidupan keluarga jika ia berstatus sebagai anak. Tidak ada perbedaan perlakuan orang tua kepada anak laki-laki atau anak perempuannya. Mereka mendapat hak yang sama baik dalam hal nafkah, pakaian, pendidikan, maupun perlindungan.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 302.

⁵⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih...*, hlm. 486.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat (2).

Selanjutnya dalam aspek pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam pembentukan suatu keluarga, derajat kaum perempuan juga dimuliakan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis secara benar sehingga melahirkan generasi penerus guna memakmurkan kehidupan di dunia. Untuk memasuki tahap tersebut khususnya saat peminangan, orang tua atau wali harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang akan dinikahkannya tersebut. Jika ia belum pernah menikah (gadis) maka keizinannya ditandai dengan diamnya saat dimintai izin. Akan tetapi jika ia sudah pernah menikah (janda) maka izinnya harus berupa pernyataan, tidak cukup hanya dengan diamnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyatakan;

“Muaz ibn Fadhalah bercerita pada kami, Hisyam bercerita dari Yahya dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah telah bercerita kepada mereka bahwa Nabi SAW pernah bersabda; Janganlah kamu menikahkan (anak perempuan) yang janda sampai kamu meminta pendapatnya dan jangan juga kamu menikahkan anak gadis (perawan) sampai kamu meminta izinnya. Mereka (para sahabat) bertanya, Ya Rasulullah bagaimana (bentuk) izinnya itu? (Rasulullah) menjawab, (izinnya itu) dalam bentuk diam” (Al - Bukhari, 1981).

Begitu pula saat akan dilangsungkan pernikahan, Islam menganjurkan kepada calon suami untuk memberi sesuatu yang bernilai harta kepada perempuan yang akan dinikahinya guna menunjukkan maksud baiknya tersebut. Pemberian sesuatu ini bisa didasari oleh permintaan calon istri atau keluarganya.⁵⁷ Pemberian tersebut, yang

⁵⁷ Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan “An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol 12, No 2 (Desember 2017), 164.

menurut mayoritas Ulama merupakan pemberian wajib suami saat akan menikahi seorang perempuan, dinamakan mahar.

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh istri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali istri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin istri. Terlebih lagi kalau istri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan.

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke masa. Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terkebelakang, dan mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat kemuliaan dengan Islam. Kedatangan Islam memberi

warna tersendiri bagi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan terhinakan.

6. Hikmah Adanya Mahar

Wujud mahar (mas kawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, sebagai tanda cuci hati dan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, mas kawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa ia tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada istrinya.⁵⁸

Adapun hikmah mahar adalah:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), hlm. 83.

- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Wajar untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.⁵⁹

7. Mahar Pernikahan di Indonesia

Mahar di Indonesia juga terdapat dalam pasal 1 huruf d KHI yakni pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik berupa barang seperti emas dan perak, uang atau jasa seperti mengajar al-Qur'an (yang tidak bertentangan dengan hukum Islam). Dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskannya pada pasal 30 yaitu calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁰

B. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Mahar

1. Perdebatan Ulama Tentang Ukuran Mahar

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya. Mereka berbeda pendapat tentang minimalnya:

⁵⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 674.

⁶⁰ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2001), hlm. 1.

- a. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.
- b. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal itu ada dua mazhab; pertama, mazhab Malik dan para pengikutnya dan kedua, mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Malik berkata, "minimalnya seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham (maksudnya dirham takaran saja, menurut riwayat yang terkenal). Sedangkan Abu Hanifah berkata, "minimalnya sepuluh dirham. Satu dinar dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp 3.582.007 dan satu dirham sebesar Rp 94.675.⁶¹ Perbedaan mereka dalam menentukan ukuran ada dua sebab: Pertama, ketidakjelasan mahar ini antara sebagai salah satu penukaran yang diakui dengan kerelaan baik dengan sedikit atau banyak serupa dalam kasus jual beli atau sebagai ibadah, maka hal itu sudah ditentukan. Hal itu dilihat dari satu sisi, bahwa dengan mahar seorang laki-laki bisa memiliki manfaat seorang wanita untuk selamanya menyerupai tukar-menukar. Dari sisi bahwa tidak boleh saling *rida* untuk menggugurkannya

⁶¹ <https://money.kompas.com/read/2021/01/30/103227826/apa-perbedaan-dinar-dan-dirham?page=all>, di akses pada 25 November 2022.

menyerupai ibadah. Kedua, kontradiksi qiyas yang mengandung arti pembatasan, di sisi lain berdasarkan pemahaman hadis yang tidak mengandung arti pembatasan.

Adapun qiyas yang mengandung arti pembatasan ialah sebagaimana kami katakana, bahwa hal itu merupakan ibadah dan ibadah sudah ditentukan.⁶²

2. Pendapat ulama tentang mahar yang belum dipenuhi suami setelah pernikahan Dalam penundaan mahar, ada beberapa ketentuan di antaranya:

Jika ditunda hingga batas waktu yang tidak diketahui, misalnya ia mengatakan: “Aku menikahimu dengan mahar 1000 dengan syarat ada kemudahan,” atau “Aku akan membayarnya ketika angin bertiup” atau “Kedatangan si fulan” dan semisalnya, maka penundaan seperti ini tidak sah menurut kesepakatan empat mazhab dikarenakan sangat tidak diketahui batasannya.⁶³

Jika mahar ditunda sebagiannya dan tidak menyebutkan batasannya serta tidak menentukan waktu dan batasan pembayarannya, maka mengenai hal ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama:

- a. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, maharnya sah dan wanita berhak mendapatkannya, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, hlm. 33.

⁶³ Muhammad bin Ali al-Hanafi, *ad-Dâr al-Mukhtar*, cet. ke-1 (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), hlm. 193.

oleh suaminya, kondisi ini, sebagaimana tradisi dan kebiasaan yang berlaku di negeri-negeri Islam.⁶⁴

- b. Menurut Imam Syafi'i, maharnya rusak, dan wanita berhak mendapatkan mahar *misil*.⁶⁵
- c. Menurut Imam Maliki, jika waktu penundaannya tidak diketahui, seperti menunda hingga kematian atau perceraian, maka akadnya rusak dan akadnya wajib dibatalkan. Kecuali jika sang suami telah bercampur dengan istrinya, ketika itulah wajib memberikan mahar *misil*.⁶⁶

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar, akan tetapi penangguhan mahar tersebut harus diiringi dengan dua syarat, di antaranya:

- a. Batas waktu pemberian mahar harus jelas dan tidak boleh bersifat tidak diketahui, seperti menunda pemberiannya hingga meninggal atau ketika bercerai.
- b. Batas waktunya tidak terlalu jauh, karena bisa menjadi peluang untuk menggugurkan kewajiban memberi mahar.

Berdasarkan dua syarat di atas, praktik mengakhirkan pemberian mahar hingga cerai atau meninggal yang berkembang di kalangan kaum muslimin pada masa sekarang ini tidak boleh terjadi lagi. Sisi negatif

⁶⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni ala Mukhtashar* (Riyadh: Dâr-Alimul Kutub, t.t.), jilid.10, hlm. 565.

⁶⁵ Syamsyuddin Muhammad bin Khathib asy-Syarbini, *Mughni Muhta*, jilid. 3, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 2000), hlm. 29

⁶⁶ Muhammad ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarhu al-Kabir* (t.t.p.: Dâr al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), jilid. 2, hlm. 297.

paling besar dari persyaratan pemberian mahar hingga batas waktu yang tidak diketahui atau terlalu jauh adalah suami akan terus mempertahankan istrinya sekalipun tidak suka lagi kepadanya, karena dia merasa akan dituntut untuk memberinya mahar yang ditunda. Sehingga, timbullah berbagai masalah besar, baik yang dilakukan oleh suami agar istrinya rela mengorbankan diri dengan membatalkan pembayaran mahar maupun yang dilakukan oleh istri dalam upaya mendesak suami untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.⁶⁷



⁶⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih...*, hlm. 486.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.⁶⁸ Untuk itu akan langsung melakukan wawancara kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas.

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁶⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari pada wawancara kepada tokoh agama Kabupaten Banyumas tentang hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁷⁰ Data sekunder juga akan

⁶⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁶⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

⁷⁰ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm.7.

memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin dan didukung dari beberapa kitab-kitab seperti Kitab *Fanatutholibin*.

C. Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada suami yang tidak memenuhi hutang maharnya setelah pernikahan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui informan, proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁷² Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan tokoh agama Kabupaten Banyumas (Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Gus Fahmi, dan Pak Ali Ridlo, Muhamadiyah yaitu Ustadz Amrullah dan Dr. Wage, Pengurus Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Banyumas yaitu Pak Irchami) dan wawancara kepada Pak Agus Suherman pelaku hutang mahar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya.⁷³ Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai tokoh agama yang ada di Kabupaten Banyumas.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁷⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk

⁷² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁷³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁷⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104.

melakukan observasi langsung kepada tokoh agama yang berada di Kabupaten Banyumas.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian yang digunakan penulis terletak di Kabupaten Banyumas. Adapun lokasi penelitian penulis:

- 1) Sekretariat PCNU Banyumas
- 2) Sekretariat PD Muhamadiyah Banyumas
- 3) Kantor MUI Banyumas

b. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2022, yang dimulai dari penulisan proposal skripsi hingga munaqosyah.

E. Metode Analisis Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷⁵

Penelitian ini menggunakan metode analisis data, dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁷⁶Dalam hal ini penulis menganalisis pendapat ulama mengenai mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁷⁷Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait dengan penelitian penulis dan wawancara, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun teme-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.

⁷⁵ Fakhri Hasan, "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁷⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

Respon tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Gus Fahmi mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Apabila ditinjau dari sisi hukum, hutang mahar yang dilakukan suami terhadap istri itu diperbolehkan. Hal semacam ini dalam konteks fiqih disebut *mahrūn muajjal*, jadi suami boleh hutang mahar kepada istri ketika akad atau pembayarannya ditangguhkan atau bisa juga dicicil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Terkait dengan konsekuensi hukum sendiri apabila suami hutang mahar kepada istri kemudian hutang tersebut tidak dibayarkan, maka bisa mengajukannya kepada meja pengadilan apabila terjadi perceraian atau istri menghendaki pembayaran mahar tersebut. Namun sebaliknya apabila istri sudah ikhlas dan *riḍa* atas hutang mahar, maka suami tidak perlu membayarkan hutang maharnya kepada istri.

Kemudian apabila suami meninggal dunia sebelum membayar hutang mahar tersebut, maka dari pihak keluarga atau ahli waris agar membayarkan hutang tersebut. Hal ini juga bisa dilihat ketika waktu akad nikah, kalau suami akadnya *haalan*, dan suami belum melunasinya setelah pernikahan, maka istri boleh menolak disentuh

oleh suami. Akan tetapi hal semacam ini lagi-lagi dikembalikan kepada keridhoan istri, karena istri mengetahui permasalahan yang dialami oleh suami dan istri yang hidup berdampingan langsung dengan suami.⁷⁸ Sedangkan menurut Ali Ridlo mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Adapun rukun perkawinan Islam yang menjadi syarat sahnya perkawinan, ada 6 yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qobul. Dengan demikian menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun perkawinan Islam.

Konsekuensi hukum akad nikah dengan mahar yang dihutang hukumnya tetap sah, namun hukum menjima' istri yang maharnya belum dibayar hukumnya makruh. Adapun hutang mahar yang tidak sempat terbayar kemudian suami meninggal maka wajib dibayarkan oleh ahli waris dengan mengambil tirkah (harta tinggalan mayit).

Jika merujuk pada pemahaman bahwa mahar yang dihutang tetap nikahnya sah dengan alasan mahar bukan bagian dari rukun akad nikah. Namun dampak dari mahar dihutang adalah makruh menjima' istrinya. dalam kasus ini walaupun maharnya belum lunas asal sudah dicicil maka tidak apa-apa atau diperbolehkan dalam menjima' istrinya.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Gus Fahmi Ketua Bahtsul Masa'il Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas 20 September 2022 di Banyumas.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan K. Ali Ridlo Pondok Pesantren At-Taujeh Al-Islamy 2 Andalusia Banyumas 8 September 2022 di Banyumas.

2. Muhammadiyah

Respon Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Ustadz Amrullah mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Mahar itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah “berikanlah perempuan-perempuan itu maharnya yang merupakan kerelaan”, jadi sebagai *bentuk* kecintaan suami terhadap istri yaitu dengan memberikan mahar. Namun mahar itu bukan termasuk rukun, jadi apabila mahar itu tidak dipenuhi maka pernikahannya tetap sah. Kaitannya dengan mahar sendiri suami seyogyanya memberikan mahar tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap istri sekalipun itu hutang tetap diperbolehkan.

Apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu sebelum *membayarkan* hutang maharnya, maka itu tetap dianggap sebagai hutang, yang namanya hutang itu harus dilunasi. Dalam hal ini dibayarkan oleh ahli waris karena mahar itu merupakan hak bagi istri dan boleh hukumnya apabila istri tidak *riḍa* kemudian istri menagih kepada ahli waris. Sebaliknya apabila istri *riḍa* maka tidak ada lagi permasalahan dan istri dianggap mendapatkan kebaikan pahala di dunia.

Jika suami sudah mempunyai uang tetapi enggan untuk membayarkannya, maka suami berdosa karena suami sudah menjanjikan uang kepada istrinya yang mana sudah menjadi kewajiban seorang suami memberikan mahar. Apabila suami lupa, lalai dan

memang sengaja tidak dibayarkan maka pernikahnya tidak rusak atau cacat, tetap sah. Namun ini merupakan bentuk kelalaian seorang suami dimana sebagai bentuk kecintaan terhadap istrinya sudah selayaknya dia harus membayar maharnya. Seorang laki-laki yang sholeh hendaknya membayarkan kewajibannya dan membayar hutang.⁸⁰ Namun tokoh lain mempunyai anggapan yang berbeda dengan Ustadz Amrullah. Menurut Dr. Wage dosen FAI UMP hukum hutang mahar dalam agama diperbolehkan, apabila mahar tersebut juga telah disebutkan dalam pernikahan dan karena adanya suatu kondisi darurat. Apabila kondisinya sudah tidak darurat lagi, maka hutang mahar tersebut harus dibayarkan. Beliau mengatakan juga bahwasannya sesuai dengan tuntunan agama yang dimana mahar tidak harus yang mewah, dan juga tidak memberatkan calon mempelai pria. Apabila seorang suami telah meninggal dunia sebelum melunasi hutang mahar tersebut, maka kewajiban hutang tersebut bisa dibayarkan oleh keluarga suami atau ahli warisnya. Jika seorang suami lalai atau lupa dalam membayarkan hutang mahar tersebut, beliau mengatakan bahwa pahala pernikahan tidak akan berkurang dan bahkan tidak membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sempurna. Karena seperti yang dikatakan beliau bahwa hukum mahar sendiri tidak wajib apabila dalam suatu kondisi tertentu.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Amrullah Ketua Bagian Fatwa dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas 4 Oktober 2022 di Banyumas.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Dr. Wage dosen FAI UMP 07 September 2022 di Fakultas Agama Islam UMP

3. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Respon pengurus Majelis Ulama Islam Kabupaten Banyumas mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Mahar itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau hak seorang istri yang dipenuhi suami. Kaitanya dengan konsekuensi hukum, mahar yang terhutang tidak merusak nikah dan hubungan badannyapun dianggap sah. Suami mempunyai kewajiban membayar hutang mahar tersebut, apabila suami tidak membayar hutang tersebut dalam hal ini suami bersalah dan berdosa.

Misalkan suami meninggal terlebih dahulu sebelum melunasi hutang maharnya, maka pelunasannya menggunakan harta tirkah atau harta peninggalan suami. Harta tirkah sendiri ditasarufkan sesuai dengan prioritas, ada lima urutan dalam pentasarufkan harta tirkah; Hutang gadai, biaya perawatan jenazah, hutang yang bertanggung, wasiat, dan waris. Apabila istri merupakan ahli waris dalam kasus ini, maka istri mendapatkan hutang yang bertanggung (mahar) dan mendapatkan waris. Apabila ahli waris (istri) merelakan tentang mahar terhutang maka hal ini merupakan suatu kebaikan bagi istri.

Apabila suami sudah mempunyai uang tetapi enggan untuk membayarkan hutang maharnya, maka suami berdosa karena suami sudah menjanjikan hutang mahar kepada istrinya setelah pernikahan. Misalkan suami lupa dan lalai memang sengaja tidak dibayarkan maka pernikahannya tidak rusak atau cacat, tetap sah akan tetapi isteri bisa

menuntut hal yang demikian kepada Pengadilan Agama karena mahar merupakan hak istri, dan hak istri wajib dipenuhi suami.⁸²

B. Status Hukum Hutang Mahar Yang Tidak Dipenuhi Suami Setelah Pernikahan

1. Menurut Fuqoha

Mahar menurut pengertian para Ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda meski maknanya sama. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyah mendefenisikannya dengan sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁸³

Allah Swt, telah mewajibkan pemberian sesuatu kepada perempuan, yaitu mahar Allah Swt, memberi penekanan khusus pada sifat dasar pemberian ini sebagai nihlah. Dalam bahasa Arab, terminologi nihlah berarti pemberian tanpa syarat atau disebut dengan hadiah. Pemberian yang menjadi kewajiban seorang laki-

⁸² Hasil wawancara dengan KH. Irchamni Anggota Komisi Fatwa MUI Banyumas 17 Oktober 2022 di Banyumas.

⁸³ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 12, No. 02, hlm.164.

laki kepada calon istrinya, baik dalam jumlah besar atau kecil ini disebut sebagai “hadiah simbolik”. Sedangkan pemahaman bahwa mahar kepada perempuan tak lebih sebagai tindakan jual beli adalah pemahaman yang bukan berasal dari Islam melainkan produk adat istiadat dari masyarakat yang berbeda-beda.⁸⁴ Kewajiban Suami membayar mahar untuk istri merupakan hukum asli dalam pernikahan. Pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri.

Adapun rukun perkawinan Islam yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, ada enam yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qobul. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam penyerahan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun. Konsekuensi hukum akad nikah dengan mahar yang diutang hukumnya tetap sah, namun hukum menjima' istri yang maharnya belum dibayar hukumnya makruh.⁸⁵

Adapun hutang mahar yang tidak sempat terbayar kemudian suami meninggal maka wajib dibayarkan oleh ahli waris dengan mengambil harta tirkah (harta tinggalkan mayit). Dasarnya sama dengan dasar ketika orang meninggal terdapat tanggungan.

(مسألة): مَاتَ شَخْصٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَخَلَفَ مَالاً قَدَرَ الدَّيْنَ أَوْ أَكْثَرَ لَا تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْهُ، فَلَوْ تَحَمَّلَ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ الدَّيْنَ لِيَنْتَقِلَ إِلَى ذِمَّتِهِ وَيُبْرَأُ الْمَيِّتُ بِصِيعَةِ الضَّمَانِ لَمْ تَبْرَأْ

⁸⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 242.

⁸⁵ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, *I'anaatut Thalibin* Juz 3 (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah: 2019), hlm. 347.

عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا دِلَالََةَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ بِالضَّمَانِ،
وَإِنَّمَا فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الضَّمَانِ،

“Seseorang meninggal karena hutang dan meninggalkan uang yang sama dengan jumlah hutang atau lebih. Dia tidak akan dibebaskan sampai dia membayar atas namanya. Jika wali atau orang lain menanggung hutang untuk pindah ke tanggung jawabnya dan membersihkan orang mati dalam bentuk jaminan, tidak dibebaskan menurut qoul yang Masyhur, dan tidak ada bukti dalam hadits Ali, semoga Allah meridhoinya, bahwa tanggung jawab orang yang meninggal dibersihkan dengan jaminan. Sebaliknya, ini menunjukkan validitas jaminan”.⁸⁶

Apabila merujuk kepada pemahaman bahwa mahar yang dihutang mempunyai implikasi hukum pernikahan tetap sah dengan alasan mahar bukan bagian dari rukun pernikahan. namun dampak dari mahar yang dihutang adalah makruh menjima' istrinya.

وَيُسْنُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الصَّدَاقِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مَنْ أَوْجَبَهُ

“Disunahkan tidak dukhul/ menjima' (artinya makruh menjima') sehingga ia berikan dari sebagian *sadaq* (mahar) untuk keluar dari khilaf (pendapat yang berbeda) ulama yang mewajibkannya”.⁸⁷

Berbicara dalam kasus di atas walaupun suami maharnya belum lunas dalam membayarnya, asal suami sudah mencicilnya maka tidak apa-apa atau diperbolehkan menjima'.

Menurut Quraish Shihab menerangkan dalam *tafsir maudhu'i* bahwa suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan

⁸⁶ Jalaluddin Al-Suyuthy, *Bughyatul Mustarsyidin* (Mesir: Al-Dudy, 1954), hlm. 421.

⁸⁷ Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-Kutub al Arabiyah, 1994), hlm. 1329.

kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.⁸⁸

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria*⁸⁹

Hukum mahar pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 30 KHI menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Penting untuk diketahui bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁸⁹ Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilai atau harganya oleh salah satu pihak saja.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁹⁰ Kemudian, penyerahan mahar

⁸⁸ M. Quraish Sihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 23.

⁸⁹ Pasal 31 KHI

⁹⁰ Pasal 32 KHI

dilakukan secara tunai⁹¹ dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.⁹²

Merujuk aturan sebagaimana diterangkan, dapat diterangkan bahwa hukum mahar yang masih utang atau ditangguhkan adalah dibolehkan. Namun, hukum mahar yang masih utang tersebut menjadi utang dari pihak mempelai pria.

Apabila suami tidak dapat membayar atau melunasi utang maharnya, Pasal 38 KHI menerangkan ketentuan berikut; Jika calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kemudian, menjawab pertanyaan mengenai perceraian karena alasan hukum mahar yang masih utang, Pasal 116 KHI telah mengatur sejumlah alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Alasan-alasan yang dapat menjadi alasan perceraian tersebut, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹¹ Pasal 33 Ayat (1) KHI

⁹² Pasal 33 Ayat (2) KHI

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak; dan
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengacu pada sejumlah alasan tersebut, alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai.⁹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang mahar yang belum dipenuhi suami setelah pernikahan itu diperbolehkan. Menurut tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI juga membolehkan jika seorang laki-laki menanggihkan maharnya kepada seorang istrinya, dan boleh

⁹³ Pasal 37 KHI

menjima' istrinya. Namun jika istri menagih mahar yang belum diberikan kepadanya pada saat pernikahan maka suami wajib memberikan mahar tersebut dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan jika suami tidak mau membayar maharnya maka istri boleh mengajukannya ke meja pengadilan. Namun sebaik-baiknya laki-laki harus memberikan mahar yang baik dan pantas kepada istrinya, karena mahar itu wujud cinta kasih seorang laki-laki kepada istrinya. Jika suami sampai meninggal dan maharnya belum dibayar maka yang membayarkan maharnya adalah ahli warisnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan., maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap respon Tokoh Agama di Banyumas maka terdapat beberapa versi pendapat yang diutarakan, bahwa pendapat tokoh NU, Muhammadiyah , dan MUI semuanya sepakat bahwa hutang mahar hukumnya boleh, namun tetap dibayarkan setelah pernikahan. Apabila hutang mahar belum dibayarkan maka hukum menjima' istrinya itu makruh, dan apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu sebelum membayar hutang maharnya maka yang berkewajiban membayar adalah ahli waris menggunakan harta tirkah. Namun ada pendapat dari tokoh Muhammadiyah yang sedikit berbeda menurut Dr. Wage dosen FAI UMP hukum hutang mahar dalam agama diperbolehkan, apabila mahar tersebut juga telah disebutkan dalam pernikahan dan karena adanya suatu kondisi darurat. Apabila kondisinya sudah tidak darurat lagi, maka hutang mahar tersebut harus dibayarkan. Beliau mengatakan juga bahwasannya sesuai dengan tuntunan agama yang dimana mahar tidak harus yang mewah, dan juga tidak memberatkan calon mempelai pria.

Apabila seorang suami telah meninggal dunia sebelum melunasi hutang mahar tersebut, maka kewajiban hutang tersebut bisa dibayarkan oleh keluarga suami atau ahli warisnya. Jika seorang suami lalai atau lupa dalam membayarkan hutang mahar tersebut, beliau mengatakan bahwa pahala pernikahan tidak akan berkurang dan bahkan tidak membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sempurna. Karena seperti yang dikatakan beliau bahwa hukum mahar sendiri tidak wajib apabila dalam suatu kondisi tertentu.

B. Saran-Saran

Penelitian tentang ini baru pertama kali dilakukan sehingga jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini diharapkan dapat dikaji di majelis-majelis ilmu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Sebaiknya pemerintah dan tokoh agama Kabupaten Banyumas dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun mendakwahkan terkait dengan hutang mahar, agar nantinya masyarakat dapat mengetahui dan paham akan masalah-masalah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dasuqi, Muhammad. *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarhu al-Kabir*. t.t.p.: Dâr al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Hanafi, Muhammad bin Ali. *ad-Dâr al-Mukhtar*, cet. ke-1. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M.
- al-Jamal, Syekh Ibrahim Muhammad. *Wasiat Nabi Untuk Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- al-Jammal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad. *Shahih Fiqih Wanita*. Surakarta: Insan Kamil, 2010.
- al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah. *al-Mughni ala Mukhtashar*. Riyadh: Dâr-Alimul Kutub, t.t.
- Al-Suyuthy, Jalaluddin. *Bughyatul Mustarsyidin*. Mesir: Al-Dudy, 1954.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1994.
- Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 12, No. 02. UIN Raden Fatah Palembang 2017.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- AS, Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- asy-Syarbini, Syamsyuddin Muhammad bin Khathib. *Mughni Muhta*, jilid. 3. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 2000.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Alamiyah, tth.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2001.
- dkk, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- dkk, Luthfi Hamidi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- dkk, M. Raihan Febriansyah. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka, 2000.
- Hasan, Fakhri. "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)" *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hidayat, Muhammad Syarif. *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011.
- <https://www.mataf.net/id/currency/converter-MYR-IDR>
- <https://www.ruangmom.com/mahar-pernikahan.html>
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Joned, Ahmad Ibrahim dan Ahilemah. *Sistem Undang-Undang di Malaysia*.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Kohar, Abdul. Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Kalam*, Volume 10, 2018, 1.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat (2).

- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Mutla'ul Anwar, GUPPI, PDTI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Itthadiyah. Ibid.
- Manan, Abdul. *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Musyawaharah pertama ini dikehui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'I dan K.H. M. Syukri Ghazali. Lihat "MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang", http://www.majelisulama.com/mui_in/article, akses 22 Oktober 2022.
- Najiullah, Ahmad. "*Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i (Studi Komparatif)*" Tesis. Banten: UIN Banten 2019.
- Noer, Deliar *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.
- Noor, Eri. "*Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/Ms-Bir)*" Tesis. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara 2017.

Pasal 31 KHI

Pasal 32 KHI


Pasal 33 Ayat (1) KHI

Pasal 33 Ayat (2) KHI

Pasal 37 KHI

- “Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com, akses tanggal 22 Oktober 2022.
- “Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com, akses tanggal 22 Oktober 2022.
- “Orientasi dan Peran MUI” <http://majelisulama.com>, akses tanggal 22 Oktober 2022
- “Profil pondok pesantren at-taujeh al-islamy 2 andalusia banyumas” <https://wikisantri.id/profil-pondok-pesantren-at-taujeh-al-islamy-2-banyumas>, diakses pada 17 Oktober 2022 di Banyumas.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid*. Surabaya: Pustaka Azam, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahril. “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia” *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan 2016.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Kairo Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Lin Nisa*. Kairo: Dâr at-Taufiqi, t.t.
- Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT Pustka Rizqy Putra, 2001.
- Sihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- sohari, Timahi. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.



- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 242.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Syatha, Abu Bakar Ustman bin Muhammad. *I'anatut Thalibin* Juz 3. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah: 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Teffany, Nasren Teza. "Status Hukum Mahar Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami Setelah Berlangsungnya Perkawinan" *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan 2016.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa Baitil Muslim*. Beirut: Muassatur Risalah, 2000.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Wawancara dengan tokoh NU





1. Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah




2. Wawancara dengan tokoh MUI



3. Wawancara dengan tokoh Pondok Pesantren







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 46 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-839424, 828280, Fax : 0281-838983, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1292/In.17/D.FS/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SUCIATININGSIH
NIM : 1717302040
Sem./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM HUTANG MAHAR YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI SETELAH PERNIKAHAN" pada tanggal 16 September 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 September 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. BENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



SERTIFIKAT

Nomor: 771/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SUCIATININGSIH
NIM : 1717302040
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Anori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Menyatakan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Suciatiningsih
NIM : 1717302040
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam


telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 95.00). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan telah syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1149/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Suciatiningsih
NIM : 1717302040
Semester/ Prodi : 10/Hukum Keluarga Islam


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 30 Juni 2022 LULUS dengan nilai 62 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7145/03/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SUCIATININGSIH
NIM : 1717302040

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	80
# Imla`	:	70
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



ValidationCode

Purwokerto, 03 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Wasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرنو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان شارع بشار، لندن، رقم 10، بوروكرنو 40132، هاتف: 0271-7000000، www.iainpurwoherto.ac.id

الشهادة

الرقم: 17 / UPT.Bhs / A / 1-1 / 2022

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : سوتشياتينيتجيه

رقم القيد : 1717302040

القسم : HKI

قد استحضت على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٦٣ (مقبول)



بوروكرنو، 17 فبراير 2022
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: 1-1-1121-2-17-17



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.008/2222/2021

This is to certify that

Name : SUCIATININGSIH
Date of Birth : KEBUMEN , February 12th, 1988

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on February 17th,
2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 50
2. Structure and Written Expression : 40
3. Reading Comprehension : 50

Obtained Score : 488



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



Validation Code



Purwokerto, February 17th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NAHDLATUL ULAMA

1. Apa pandangan anda tentang hukumnya hutang mahar yang belum diberikan suami setelah pernikahan, dan apa konsekuensinya?

Jawaban: Boleh dihutang, namanya mahrun muajjal, dan konsekuensi hukumnya itu boleh dituntut di depan hakim jika terjadi perceraian atau kalau isteri menghendaki pembayaran.

2. Apakah ada konsekuensi selain itu pak?

Jawaban: Dalam hubungan rumah tangga secara fikih tidak ada konsekuensi kecuali itu dianggap hutang yang harus dibayar.

3. Bagaimana jika suami sudah meninggal tetapi belum melunasi mahar tersebut?

Jawaban: Tetap dibayarkan pakai harta suami yang masih ada, baik dari pihak keluarga suami atau keluarga isteri. Ini juga bisa dilihat waktu akad..kalau akadnya haalan, suami belum melunasi, maka isteri boleh untuk menolak disentuh oleh suami.

4. Jika suami itu sudah punya uang untuk membayar maharnya tapi sama suami itu tidak dibayarkan atau lalai, apa itu bisa buat pernikahannya menjadi rusak atau cacat?

Jawaban: Tidak ada konsekuensi lain, tapi bisa terjadi rapak (perceraian) tapi akad dan nikahnya tidak rusak hanya karena belum membayar.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MUHAMMADIYAH

1. Apa pandangan anda tentang hukumnya hutang mahar yang belum diberikan suami setelah pernikahan, dan apa konsekuensinya?

Jawaban: Boleh-boleh saja jika dia tidak memiliki uang dan berhutang karena mahar itu bukan merupakan rukun jadi pernikahan tetap sah. Tetapi seharusnya dia tetap memberikan maharnya kepada isteri/

2. Bagaimana jika suami sudah meninggal tetapi belum melunasi mahar tersebut?

Jawaban: Tetap dianggap sebagai hutang, yang namanya hutang itu harus dilunasi. Mahar itu hak isteri jika isteri menuntut untuk dibayarkan maka ahli warisnya yang harus membayarnya.

3. Jika suami itu sudah punya uang untuk membayar maharnya tapi sama suami itu tidak dibayarkan atau lalai, apa itu bisa buat pernikahannya menjadi rusak atau cacat?

Jawaban: jika tidak dibayarkan walaupun sudah punya uang dia berdosa, karena dia sudah menjanjikan uang kepada isterinya dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami memberikan mahar kepada isterinya tapi dia lalai tapi pernikahannya tidak rusak atau cacat tetap sah, tetapi ini bentuk kelalian seorang suami yang sebagai bentuk kecintaan kepada isteri sudah selayaknya dia harus membayar maharnya. Jadi tidak boleh lalai tidak boleh lupa karena itu kewajiban. Walaupun didunia pernikahannya sah tapi di akhirat bakal ditagih jika belum melunasinya.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA)

1. Apa pandangan anda tentang hukumnya hutang mahar yang belum diberikan suami setelah pernikahan, dan apa konsekuensinya?

Jawaban: Karena mahar itu harus wajib diberikan atau haknya seorang isteri maka seorang suami yang demikian itu tetap bersalah dan wajib memberikan mahar itu karena sudah terucapkan. Walaupun nanti ada perbedaan ulama ahli fiqh yang jumbuh ulama mengatakan bahwasannya mahar itu haknya seorang isteri dan seorang suami harus memenuhi. Dan konsekuensinya itu tidak sampai nikahnya rusak.

2. Jika suami itu sudah punya uang untuk membayar maharnya tapi sama suami itu tidak dibayarkan atau lalai, apa itu bisa buat pernikahannya menjadi rusak atau cacat?

Jawaban: Isteri bisa menuntut di pengadilan bahwasannya haknya dia belum dipenuhi. Apalagi dalam kontek hukum islam suami bisa dituntut karena belum memenuhi kewajiban memberikan mahar.

3. Bagaimana jika suami sudah meninggal tetapi belum melunasi mahar tersebut?

Jawaban: dibayarkan dengan harta tirkah (peninggalan) dan jika harta suami sudah tidak ada maka yang membayarkan hutangnya adalah ahli warisnya.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PONDOK PESANTREN AT-TAUJIEH AL-ISLAMY 2 ANDALUSIA BANYUMAS

1. Apa pandangan anda tentang hukumnya hutang mahar yang belum diberikan suami setelah pernikahan, dan apa konsekuensinya

Jawaban: Boleh dihutang karena mahar bukan merupakan rukun nikah.

Dan konsekuensi hukum akad nikah dengan mahar yang di hutang hukumnya tetap sah.

Namun hukum menjima' istri yang maharnya belum dibayar hukumnya makruh, dan jika si suami tidak mau membayar mahar yang telah ditentukan oleh penghulu tersebut maka si suami tersebut harus mentalaq nya sebelum digauli / di-wati'.

1. Jika suami itu sudah punya uang untuk membayar maharnya tapi sama suami itu tidak dibayarkan atau lalai, apa itu bisa buat pernikahannya menjadi rusak atau cacat.

Jawaban: Isteri bisa menuntut ke pengadilan jika belum ridha dan mengharuskan suami untuk membayar maharnya, tetapi pernikahannya tetap sah atau tidak cacat.

2. Bagaimana jika suami sudah meninggal tetapi belum melunasi mahar tersebut,

Jawaban: Wajib dibayarkan oleh ahli waris dengan menggunakan tirkah (harta peninggalan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciatiningsih
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 12 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Dorowati 01/04 Kec. Klirong Kab.
Kebumen

Nama Orang Tua

Ayah : Basuki
Ibu : Khomsiyah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Mardisiwi 2005
SDN 3 Dorowati 2011
SMPN 1 Klirong 2014
MAN 1 Kebumen 2017
S-1 UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Purwokerto, 09 Desember 2022
Penulis



Suciatiningsih
NIM. 1717302040